



**SALINAN PENETAPAN**  
**Nomor 090/Pdt.P/2015/PA.Kdr**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah yang diajukan :

PEMOHON , umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, isteri Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah tanggal 16 September 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan register Nomor 090/Pdt.P/2015/PA.Kdr tanggal 16 September 2015 yang dapat disimpulkan dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 1994, Pemohon dengan seorang perempuan bernama Puji Astuti binti Muryanto berumur 35 telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Kota Kediri sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 312/10/XI/1994 tanggal 14 Nopember 1994;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon berstatus jejak dan isteri berstatus perawan;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan istri telah menerima Akta Nikah dari KUA Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Nomor 312/10/XI/1994 tanggal 14 Nopember 1994, dengan identitas Akta Nikah dan Ijazah terakhir tertulis Nama Pemohon tertulis PEMOHON, yang benar seharusnya sesuai yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon yaitu PEMOHON ;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis identitas Pemohon dalam Buku Nikah sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 312/10/XI/1994 tanggal 14 Nopember 1994 tersebut, maka dalam rangka mengurus Administrasi Kependudukan, Akta Kelahiran anak Pemohon dan lain-lain Pemohon mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kediri guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus surat-surat tersebut ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan identitas Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah nomor 312/10/XI/1994 tanggal 14 Nopember 1994 dengan dengan identitas Akta Nikah dan Ijazah terakhir tertulis Nama Pemohon tertulis PEMOHON, yang benar seharusnya sesuai yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon yaitu PEMOHON ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dipersidangan ;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon oleh Ketua Majelis dan tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tanpa ada perubahan atau tambahan ;

Bahwa, untuk memperjelas perkara ini maka didengar juga keterangan istri Pemohon;

Bahwa, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor 3571011209710005 tanggal 23 Februari 2013, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 312/10/XI/1994 tanggal 14 November 1994, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Semen Kabupaten Kediri, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya (P.2) ;
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Sekolah Dasar, atas nama NAMA PEMOHON YANG SALAH , Nomor 04 OA oa 0360345 tanggal 6 Juni 1987, yang ditandatangani Kepala Sekolah Dsar Negeri Kanyoran Semen Kediri, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3571012505070008 tanggal 30 Juni 2008, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 471/719/419.72.5/2015 tanggal 16 September 2015 yang ditandatangani Kepala Kelurahan Lirboyo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya (P.5);

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Kediri, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dengan Partiyah binti Supardi dan telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal dan hidup bersama di Kota Kediri;
- Bahwa saksi mengetahui orang yang bernama NAMA PEMOHON YANG SALAH dengan orang yang bernama PEMOHON adalah satu orang yakni Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon yang benar adalah PEMOHON ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan identitas dalam Kutipan Akta Nikah tersebut adalah untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon ;

1. SAKSI 2, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Kediri, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah suami dari adik istri Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dengan Partiyah binti Supardi dan telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal dan hidup bersama di Kota Kediri;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui orang yang bernama NAMA PEMOHON YANG SALAH dengan orang yang bernama PEMOHON adalah satu orang yakni Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon yang benar adalah PEMOHON ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan identitas dalam Kutipan Akta Nikah tersebut adalah untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon ;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dipersidangan ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk dan merujuk pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan perubahan identitas nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon adalah karena identitas nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : 312/10/XI/1994 tanggal 14 Nopember 1994 tidak sama dengan identitas nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon, dalam Kutipan Akta Nikah tertulis NAMA PEMOHON YANG SALAH , sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis PEMOHON , sehingga ketika Pemohon mengurus administrasi kependudukan dan akta kelahiran anak Pemohon, Pemohon mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kediri guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus surat tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan identitas dalam Akta Nikah adalah berkaitan dengan Pencatatan Perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa Pencatatan Perkawinan bagi yang melaksanakannya berdasarkan Hukum Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara tersebut menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang Perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon agar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon serta Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, Pemohon sangat membutuhkan “Penetapan Pengadilan Agama” untuk dijadikan dasar hukum dalam mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon dan mengurus administrasi kependudukan lainnya, maka permohonan Pemohon tersebut pada dasarnya bersifat untuk kepentingan sepihak bagi Pemohon saja, oleh karena itu kata “ Putusan” dalam peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi : Perubahan yang menyangkut biodata suami istri atau wali harus berdasarkan “Putusan Pengadilan Agama” pada wilayah yang bersangkutan, harus dibaca atau diartikan dengan “Penetapan Pengadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon tersebut adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kediri dan dapat diajukan secara voluntair ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti Surat (P.1 s/d P.5) dan bukti saksi-saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk Pemohon (P.1) dan Kartu Keluarga Pemohon (P.4) yang merupakan Akta otentik memberi bukti bahwa nama Pemohon adalah PEMOHON dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri maka patut dinyatakan terbukti Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kediri. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa pengajuan permohonan Pemohon pada Pengadilan Agama Kediri secara prosedural patut dinyatakan sudah tepat dan benar dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon tersebut patut untuk diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Pemohon telah terikat perkawinan yang sah dengan isteri Pemohon dengan identitas nama Pemohon tertulis NAMA PEMOHON YANG SALAH dan istri Pemohon tertulis Puji Astutik;

Menimbang, bahwa bukti Surat Tanda Tamat Belajar (P.4), adalah bukti otentik yang memberi bukti bahwa nama Pemohon adalah NAMA PEMOHON YANG SALAH , namun karena Pemohon minta perubahan nama sebagaimana yang tertulis dalam KTP dan Kartu Keluarga, maka bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Keterangan Kepala Kelurahan dandangan (P.5), memberi bukti bahwa orang yang bernama "NAMA PEMOHON YANG SALAH " yang tertulis dalam KTP dan KK dengan orang yang bernama "PEMOHON " yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan menghadirkan saksi-saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, yang memberikan keterangan dalam sumpahnya bahwa PEMOHON telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Puji Astuti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat untuk didengar sebagai saksi karena hal-hal yang diterangkan disertai dengan sebab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musabab pengetahuannya, hal mana sesuai dengan Pasal 171 ayat (1) HIR, oleh karena itu keterangannya dapat dipakai sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga sedangkan Kartu tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka berdasarkan bukti P.1 dan P.3, Pemohon bernama PEMOHON ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa orang yang bernama NAMA PEMOHON YANG SALAH sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) dan orang yang bernama PEMOHON sebagaimana yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon (P.1), tertulis dalam Kartu Keluarga (P.3) adalah satu orang yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami setiap warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam pernikahan nama suami dan isteri harus jelas dan sesuai dengan identitas yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga Pemohon, maka sesuai pertimbangan diatas dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 permohonan Pemohon permohonan Pemohon untuk merubah identitas Pemohon dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor 312/10/XI/1994 tanggal 14 Nopember 1994 yang tertulis NAMA PEMOHON YANG SALAH dirubah menjadi PEMOHON berlandaskan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perubahan nama sesuai penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Semen Kabupaten Kediri untuk dilakukan perubahan pada register nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Mengubah nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 312/10/XI/1994 tanggal 14 Nopember 1994 dengan nama tertulis NAMA PEMOHON YANG SALAH menjadi PEMOHON ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semen Kabupaten Kediri;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijah 1436 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. MOH. MUCHSIN sebagai Ketua Majelis, Drs. MAFTUKIN dan MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. masing-masing sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh DIAN PURNANINGRUM, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Ketua Majelis

ttd

Drs. MOH. MUCHSIN

Hakim Anggota

ttd

Drs. MAFTUKIN

Hakim Anggota

ttd

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

DIAN PURNANINGRUM, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran ----- Rp 30.000,-
2. Biaya Proses ----- Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan ----- Rp 100.000,-
4. Biaya Redaksi ----- Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai ----- Rp 6.000,-

JUMLAH ----- Rp 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh ;

PANITERA

Pengadilan Agama Kediri

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs.H.DULLOH, S.H, M.H.